



**P U T U S A N**

Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**ENITA SOVIA BINTI JUSI**, Umur 26 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Meranti Gang Panduan No. 4 RT.05 RW. 04 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

**Melawan**

**RIO GUSRIANTO BIN ADRIANTO**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal / kediaman di Jalan Lintas Timur Km.12 RT.01 RW. 01 No. (depan Rumah Makan Gulai Bauang Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 02 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 182/07/III/2011 tanggal 02 Maret 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 4

**Hal 1 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



(empat) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pasaman Barat selama seminggu, tinggal di rumah sewa sebanyak tiga kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun, tinggal di rumah orangtua Tergugat di Ujung Batu selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, terakhir tinggal di rumah sewa di Kulim Pekanbaru selama lebih kurang 3 bulan dan pada tanggal 04 Juni 2014 yang lalu Penggugat pergi dan tinggal pada alamat Penggugat di atas dan begitu juga Tergugat pulang ke rumah orangtuanya tinggal pada alamat Tergugat di atas, dan selama hidup bersama telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2014 sudah tidak harmonis lagi yang antara lain disebabkan :

- a. Tergugat keras kepala, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri, ia hanya mengikuti kehendak dan keinginan orangtuanya/ibunya dan apa saja yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di laporkan kepada orangtuanya dan begitu juga apa yang dibicarakan oleh orangtuanya disampaikan kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak tenang dan nyaman;
- b. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya apabila terjadi pertengkaran, merajuk tapi malanya sudah pulang kembali dan baik seperti semula;
- c. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat, anak dan rumah tangganya;
- d. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal hidup mandiri, di rumah sewa atau rumah kontrak dan lain sebagainya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri atau di rumah sewa yang dekat dengan rumah orangtuanya;

4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;

**Hal 2 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 04 Juni 2014 yang akibatnya Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang semula akan dipulangkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat, tetapi akhirnya Penggugat pulang sendiri dengan dijemput oleh ponakan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Hal 3 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Enita Sovia binti Jusi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisdu dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. VITRAWATI BINTI JUSI, umur, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Merranti Gang Panduan, No.4, RT. 05, RW.04, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat sejak tiga tahun lalu, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat ;
  - Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Rio Gusrianto. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah dan dalam perkawinan mereka telah mendapatkan seorang keturunan yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan sering pulang larut malam; dan berperilaku keras kepala yang hanya mau menang sendiri serta tidak mau pisah dari rumah orang tuanya;

**Hal 4 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak dapat bersabar, atas masuknya pihak ketiga yang mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu sejak delapan bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan antara keduanya, tetapi tidak berhasil, bahkan terakhir Tergugat pergi sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

2. ENRISON BIN BUYUNG SULTAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sungai Mitan 2, No, 11, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Kota Pekanbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat sejak keduanya menikah, karena Saksi melihat dan menyaksikan sendiri pernikahan Penggugat dengan Penggugat yang terjadi di Pasaman Sumatera Barat;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah mendapatkan seorang keturunan yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan aman, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak harmonis lagi, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan sering pulang lalurut malam; dan berperilaku keras kepala yang hanya mau menang sendiri serta tidak mau pisah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan juni 2014;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan antara keduanya, tetapi tidak berhasil, bahkan terakhir Tergugat pergi sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

**Hal 5 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek, tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan sering pulang lalurut malam; dan berperilaku keras kepala yang hanya mau menang sendiri serta tidak mau pisah dari rumah orang tuanya. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan bulan lamanya, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

**Hal 6 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat bernama Enita Sovia binti Jusi dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Penggugat dan saksi saksi adalah Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara Islam menikah tanggal 25 Februari 2011;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak celapan bulan terakhir , rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, terus menerus dalam perselisihan dan pertengkarannya yang tidak ada harapan hidup rukun kembali, disebabkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan sering pulang lalurut malam; dan

**Hal 7 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



berprilaku keras kepala yang hanya mau menang sendiri serta tidak mau pisah dari rumah orang tuanya;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2014;
4. Bahwa pihak keluarga telah menesehati dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Penggugat tersebut menjadi pemicu terjadi perkecokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dari maksud perceraian, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

**Hal 8 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang yang artinya :

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat atau memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

**Hal 9 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Rio Gusrianto Bin Adrianto) terhadap Penggugat (Enita Sovia binti Jusi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Zainy Usman, S.H., Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**DRS. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Hal 10 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr**



DRS. ZAINY USMAN, S.H. DRA. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YENNI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>466.000,-</b>

Hal 11 dari 12 hal Put. Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Pbr